



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman aparatur sipil negara perlu mengatur pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Camat adalah Camat di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
6. Lurah adalah Lurah di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
8. Pegawai Perangkat Daerah adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan di Kabupaten Magelang.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pegawai.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan pada hari kerja.
12. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
13. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam yang selanjutnya disingkat PDH Putih Hitam adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja.

14. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
15. Pakaian Dinas Harian Camat yang selanjutnya disingkat PDH Camat adalah Pakaian Dinas Harian Khaki dilengkapi tanda pangkat harian dan tanda jabatan Camat yang digunakan oleh Camat pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Lurah adalah Pakaian Dinas Harian Khaki dilengkapi tanda pangkat harian dan tanda jabatan Lurah yang digunakan oleh Lurah pada hari kerja.
17. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian dinas pakaian adat Jawa yang digunakan pada hari dan acara tertentu.
18. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah pakaian yang digunakan dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun dan memelihara Korps Perlindungan Masyarakat.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
22. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
23. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
24. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara;
25. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
27. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
28. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Magelang yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Kabupaten dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
29. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

31. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
32. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
33. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH Khaki;
 2. PDH Putih Hitam;
 3. PDH Batik;
 4. PDH Camat; dan
 5. PDH Lurah.
 - b. Pakaian Khas Daerah;
 - c. Pakaian Olah Raga;
 - d. Pakaian Seragam KORPRI;
 - e. Pakaian LINMAS;
 - f. PDU;
 - g. PSH;
 - h. PSR;
 - i. PSL;
 - j. PDL.
- (2) PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 terdiri atas:
 - a. lengan panjang; dan
 - b. lengan pendek.

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki Pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, berlidah bahu dengan 2 (dua) buah saku dada tertutup kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki dengan saku depan kanan kiri dan saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Khaki Wanita:
 1. baju lengan panjang/pendek warna khaki, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Khaki Wanita Berjilbab, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang warna khaki, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna khaki;

3. kerudung warna khaki; dan
 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - d. PDH Khaki Wanita Hamil dan/atau Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (2) Model PDH Putih Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. PDH Putih Hitam Pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih dengan saku dada terbuka sebelah kiri;
 2. celana panjang warna hitam; dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Putih Hitam Wanita, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih dengan saku terbuka sebelah kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Putih Hitam Wanita Berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna putih dengan saku terbuka sebelah kiri;
 2. rok/celana panjang warna hitam;
 3. kerudung warna hitam; dan
 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - d. PDH Putih Hitam Wanita Hamil dan/atau Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 diatur sebagai berikut:
- a. PDH Batik Pria, terdiri atas:
 1. baju batik dan/atau tenun ikat lengan pendek/panjang dengan model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah;
 2. celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*); dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Batik Wanita, terdiri atas:
 1. baju batik dan/atau tenun ikat lengan pendek/panjang dengan model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*); dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Wanita Berjilbab, terdiri atas:
 1. baju batik dan/atau tenun ikat lengan pendek/panjang dengan model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah; dan
 2. rok/celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*);
 3. kerudung warna senada dengan warna baju; dan
 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - d. PDH Batik Wanita Hamil dan/atau Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan menyesuaikan.
- (4) Model PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut:
- a. PDH Camat Pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek warna khaki, krah berdiri, berlidah bahu dilengkapi tanda pangkat harian, dengan 2 (dua) buah saku dada tertutup kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Camat pada saku dada sebelah kanan;
 2. celana panjang warna khaki dengan saku depan kanan kiri dan saku tertutup sebelah kanan dan kiri,
 3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.

- b. PDH Camat Wanita:
 - 1. baju lengan panjang/pendek warna khaki, krah rebah, berlidah bahu dilengkapi tanda pangkat harian, dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Camat pada dada sebelah kanan;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Camat Wanita Berjilbab, terdiri atas:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Camat pada dada sebelah kanan;
 - 2. rok/celana panjang warna khaki;
 - 3. kerudung warna khaki; dan
 - 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - d. PDH Camat Wanita Hamil dan/atau Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (5) Model PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diatur sebagai berikut:
- a. PDH Lurah Pria, terdiri atas:
 - 1. kemeja lengan pendek warna khaki, krah berdiri, berlidah bahu dilengkapi tanda pangkat harian, dengan 2 (dua) buah saku dada tertutup kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Lurah pada saku dada sebelah kanan;
 - 2. celana panjang warna khaki dengan saku depan kanan kiri dan saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 - 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Lurah Wanita:
 - 1. baju lengan panjang/pendek warna khaki, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Lurah pada saku dada sebelah kanan;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Lurah Wanita Berjilbab, terdiri atas:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri, dilengkapi tanda jabatan Camat pada dada sebelah kanan;
 - 2. rok/celana panjang warna khaki;
 - 3. kerudung warna khaki; dan
 - 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - d. PDH Lurah Wanita Hamil dan/atau Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (6) Sketsa model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pakaian adat Jawa.

Pasal 5

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kaos berkrak;
 - b. celana olah raga panjang; dan
 - c. sepatu olah raga.
- (2) Pakaian Olah Raga bagi wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

- (3) Sketsa model Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam KORPRI pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang dengan saku dada terbuka sebelah kiri;
 2. celana panjang warna biru tua; dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI wanita, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang, krah rebah dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna biru tua;
 3. kerudung warna biru tua; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - d. Pakaian Seragam KORPRI wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (2) Sketsa model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Model Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian LINMAS pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek warna hijau muda, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna hijau muda dengan saku depan kanan kiri dan saku tertutup sebelah kanan;
 3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian LINMAS wanita, terdiri atas:
 1. baju lengan pendek warna hijau muda, krah rebah, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian LINMAS wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. baju lengan panjang warna hijau muda, krah rebah, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna hijau muda;
 3. kerudung warna hijau muda; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - d. Pakaian LINMAS wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (2) Sketsa model Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. PDU Bupati/Wakil Bupati;
 - b. PDU Camat dan Lurah; dan
 - c. PDU Kepala Desa.
- (2) PDU Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. PDU Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang warna putih; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna putih.
 - b. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. rok warna putih berflui 1 (satu) rempel 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. rok panjang warna putih berflui 1 (satu) rempel; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - d. PDU Bupati/Wakil Bupati wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (3) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang warna putih; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna putih.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. rok warna putih berflui 1 (satu) rempel 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. rok panjang warna putih berflui 1 (satu) rempel; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.

- d. PDU Camat dan Lurah wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (4) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang warna putih; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna putih.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) buah saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 3. rok warna putih berflui 1 (satu) rempel 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. kemeja warna putih dengan dasi warna hitam polos;
 2. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, berlidah bahu dua, buah saku dada tertutup kanan dan kiri dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 3. rok panjang warna putih berflui 1 (satu) rempel; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - d. PDU Kepala Desa wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (5) Sketsa model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diatur sebagai berikut:
- a. PSH Pria terdiri atas:
 1. jas lengan pendek warna gelap, krah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSH Wanita terdiri atas:
 1. jas lengan pendek warna gelap, krah rebah, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PSH wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap, krah rebah, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kerudung warna sama dengan jas dan rok; dan
 4. sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PSH wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.

- (2) Sketsa model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. PSR Pria terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap, krah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSR Wanita terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap, krah rebah, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PSR wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap, krah rebah, berkancing 5 (lima) buah dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kerudung warna sama dengan jas dan rok; dan
 4. sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PSR wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (2) Sketsa model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diatur sebagai berikut:
- a. PSL pria, terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja dengan dasi; dan
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSL wanita, terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. kemeja dengan dasi;
 4. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PSL wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. jas lengan panjang warna gelap dengan saku dada terbuka sebelah kiri dan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. rok/celana panjang warna sama;
 3. kemeja dengan dasi;
 4. kerudung warna sama dengan jas dan rok; dan
 5. sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PSL wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (2) Sketsa model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. PDL pria, terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki, berlidah bahu dengan 2 (dua) saku dada tertutup kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki dengan saku depan kanan kiri dan saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 3. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDL wanita, terdiri atas:
 1. baju warna khaki lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah dengan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam dan/atau menyesuaikan kondisi lapangan.
 - c. PDL wanita berjilbab, terdiri atas:
 1. baju warna khaki lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah dengan saku tertutup sebelah bawah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. kerudung warna khaki; dan
 4. sepatu fantovel warna hitam dan/atau menyesuaikan kondisi lapangan.
 - d. PDL wanita hamil dan/atau wanita hamil berjilbab menyesuaikan.
- (2) Sketsa model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 13

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
- h. lambang daerah kabupaten; dan
- i. tanda pengenal.

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. Peci/kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- c. Topi lapangan dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- d. Topi lapangan dari bahan dasar kain warna hijau/linmas.

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Lurah; atau
 - d. Kepala Desa.

- (2) Tanda pangkat Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih, ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih, ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
- (3) Tanda pangkat Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam berwarna perak dan khaki; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam berwarna perak dan khaki.
- (4) Tanda pangkat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna khaki dan bahan dasar logam warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna biru tua dan bahan dasar logam warna perak.
- (5) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Lurah ; dan
 - d. Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terbuat dari:
 - a. bahan kain bordir warna kuning emas untuk PDL; dan
 - b. bahan logam warna kuning emas untuk selain PDL.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.

- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan gelar budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali:
 - a. Pakaian Khas Daerah;
 - b. Pakaian Olahraga; dan
 - c. PSL.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
 - b. bahan dasar kain warna kuning emas dengan tulisan warna hitam untuk Pakaian LINMAS; dan
 - c. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih untuk selain PDL dan Pakaian LINMAS.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROV. pada baris pertama dan JAWA TENGAH pada baris kedua.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KAB. MAGELANG.

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah, semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk dan warnanya sesuai dengan Lambang Daerah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai perangkat daerah.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai perangkat daerah dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Bagian depan:
 1. Lambang Daerah;
 2. Tulisan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 3. Nama Instansi;
 4. Foto pegawai dengan memakai PDH Khaki; dan
 5. Nama lengkap pegawai.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Lengkap Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan/eselon atau nama jabatan fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (6) Warna dasar foto pada tanda pengenal diatur berdasarkan eselonisasi atau jabatan sebagai berikut:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf; dan
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus.

Pasal 23

Bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 24

Penggunaan pakaian dinas diatur sebagai berikut:

- a. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Tinggi Pratama.
- b. PDH Khaki, PDH Putih Hitam, dan PDH Batik lengan pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan oleh Pegawai Perangkat Daerah selain Pejabat Tinggi Pratama Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 digunakan oleh Camat.
- d. PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 digunakan oleh Lurah;
- e. Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- f. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- g. PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, PSR sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- h. PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas operasional dan/atau teknis di lapangan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas dilengkapi dengan atribut.
- (2) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Atribut PDH Khaki bagi Pegawai Perangkat Daerah terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - 3. Lambang Daerah;
 - 4. Papan Nama;
 - 5. Tanda Pengenal; dan
 - 6. Mutz.
 - b. Atribut PDH Khaki bagi Perangkat Desa terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - 3. Lambang Daerah;
 - 4. Papan Nama; dan
 - 5. Mutz.
 - c. Atribut PDH Khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, PDH Camat, dan PDH Lurah terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Nama Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten;
 - 3. Lambang Daerah;
 - 4. Papan Nama;
 - 5. Tanda Pengenal;
 - 6. Mutz;
 - 7. Tanda Jabatan;
 - 8. Tanda Pangkat Harian; dan
 - 9. Pita Tanda Jasa (jika memiliki).
 - d. Atribut PDH Khaki bagi Kepala Desa terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Nama Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten;
 - 3. Lambang Daerah;
 - 4. Papan Nama;
 - 5. Mutz; dan
 - 6. Tanda Jabatan.
 - e. Atribut PDH Putih Hitam terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Papan Nama; dan
 - 3. Tanda Pengenal.
 - f. Atribut PDH Batik terdiri atas
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Papan Nama; dan
 - 3. Tanda Pengenal.
 - g. Pakaian Khas Daerah tidak menggunakan atribut;
 - h. Pakaian Olahraga tidak menggunakan atribut;

- i. Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - 1. Lencana KORPRI;
 - 2. Papan Nama;
 - 3. Tanda Pengenal; dan
 - 4. Peci hitam polos.
- j. Atribut Pakaian LINMAS terdiri atas:
 - 1. nama lokasi linmas;
 - 2. lambang badge LINMAS dipasang di atas tutup saku;
 - 3. Lambang Daerah;
 - 4. tanda satuan (LINMAS);
 - 5. tanda monogram;
 - 6. papan nama;
 - 7. tanda pengenalan;
 - 8. tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa; serta
 - 9. Topi LINMAS.
- k. Atribut PDU terdiri atas:
 - 1. lencana korpri;
 - 2. papan nama;
 - 3. topi upacara;
 - 4. tanda jabatan;
 - 5. tanda pangkat upacara; dan
 - 6. bintang tanda jasa.
- l. Atribut PSH terdiri atas:
 - 1. Lencana Korpri;
 - 2. Papan Nama; dan
 - 3. Tanda Pengenal.
- m. Atribut PSR pegawai perangkat daerah adalah Papan Nama.
- n. Atribut PSR Bupati/Wakil Bupati terdiri atas:
 - 1. Papan Nama; dan
 - 2. Tanda Jabatan.
- o. PSL tidak menggunakan atribut.
- p. Atribut PDL terdiri atas:
 - 1. nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - 2. lambang daerah;
 - 3. Lencana Korpri;
 - 4. papan nama; dan
 - 5. tanda pengenalan.

Pasal 26

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagai berikut:
- a. PDH Khaki, PDH Camat dan PDH Lurah digunakan setiap Hari Senin dan Hari Selasa;
 - b. PDH Putih Hitam digunakan setiap hari Rabu;
 - c. PDH Batik digunakan:
 - 1. setiap Hari Kamis, Hari Jum'at setelah berolahraga dan Hari Sabtu;
 - 2. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - 3. pada saat melakukan kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - 4. sesuai dengan ketentuan acara.
 - d. Pakaian khas daerah digunakan setiap tanggal 22 dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - e. Pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at pagi untuk berolahraga dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - f. Pakaian Seragam KORPRI digunakan setiap tanggal 17, hari besar nasional, kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;

- g. Pakaian LINMAS digunakan setiap peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - h. PDU digunakan pada upacara pelantikan, upacara kenegaraan, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Rehari besar nasional dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - i. PSH digunakan sesuai dengan ketentuan acara;
 - j. PSR digunakan pada upacara hari besar nasional, menerima tamu luar negeri, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
 - k. PSL digunakan pada upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar nasional, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai dengan ketentuan acara; dan
 - l. PDL digunakan untuk menjalankan tugas operasional dan tugas teknis di lapangan dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Contoh penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Linmas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pegawai perangkat daerah dan pakaian perangkat desa.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas pegawai perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan penggunaan pakaian dinas perangkat desa kepada Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan PDH Putih-Hitam dan pakaian seragam Korpri tetap berlaku kecuali bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lapangan dapat menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus;
- b. penggunaan Pakaian Adat Jawa pada tanggal 22 tetap berlaku bagi seluruh pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas administratif, kecuali bagi pegawai perangkat daerah yang melaksanakan tugas lapangan dapat menggunakan pakaian dinas lapangan/ciri khusus; dan
- c. penggunaan pakaian dinas bagi guru agar memperhatikan dan menyesuaikan norma dan etika yang berlaku di sekolah sehingga dapat menjadi teladan dalam pembentukan akhlak mulia bagi siswa-siswinya.

Pasal 29

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas dapat dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini dengan Persetujuan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.


Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

SKETSA/GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG


A. Pakaian Dinas Harian
 A.1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

A.2. PDH Khaki Wanita




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




A.3. PDH Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




A.4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Krah rebah | g. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kab. Magelang | h. Baju warna khaki |
| c. Lencana KORPRI | i. Kancing Baju |
| d. Lambang Kab. Magelang | j. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki |
| e. Badge Prov. Jateng | k. Saku dalam sebelah kiri atas |
| f. Papan nama | |


A.5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung warna khaki | g. Papan nama |
| b. Kraah rebah | h. Tanda Pengenal |
| c. Badge Kab. Magelang | i. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | j. Baju lengan panjang warna khaki |
| e. Badge Kab. Magelang | k. Rok panjang/ celana panjang warna khaki |
| f. Badge Prov. Jateng | l. Saku dalam atas sebelah kiri |


B. PDH Putih Hitam
B.1. PDH Putih Hitam Pria



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B.2. PDH Putih Hitam Wanita



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

B.3. PDH Putih Hitam Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. PDH Batik

C.1. PDH Batik Pria



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap (bukan Jeans)


C.2. PDH Batik Wanita



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- g. Celana panjang warna gelap (bukan Jeans)

C.3. PDH Batik Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Rok panjang warna gelap


C.4. PDH Batik Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap

C.5. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing Baju

D. PDH Camat/Lurah


B.1. PDH Camat/Lurah



Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu dan Tanda Pangkat | e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu |
| c. Ikat Pinggang | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| d. Saku Baju dan Tanda Jabatan | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| | i. Nama Kab/Kota | |
| | j. Logo Kab/Kota | |

○ B.3. PDH Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Kab/Kota
- h. Logo Kab/Kota
- i. Nama Pem Prov
- j. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah



B.4. PDH Camat/Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan:

- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kab/Kota
- i. Logo Kab/Kota
- j. Nama Pem Prov
- k. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




B.5. PDH Camat/Lurah Wanita Hamil



Keterangan

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Krah rebah | g. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kab. Magelang | h. Baju warna khaki |
| c. Lencana KORPRI | i. Kancing Baju |
| d. Lambang Kab. Magelang | j. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki |
| e. Badge Prov. Jateng | k. Saku dalam sebelah kiri atas |
| f. Papan nama | |


B.6. PDH Camat/Lurah Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung warna khaki | g. Papan nama |
| b. Kraah rebah | h. Tanda Pengenal |
| c. Badge Kab. Magelang | i. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | j. Baju lengan panjang warna khaki |
| e. Badge Kab. Magelang | k. Rok panjang/ celana panjang warna khaki |
| f. Badge Prov. Jateng | l. Saku dalam atas sebelah kiri |

E. Pakaian Olah Raga



Keterangan:

- a. Warna Kerudung disesuaikan
- b. Kaos lengan pendek berkrah
- c. Celana panjang/training (bukan jeans)

E. Pakaian Seragam KORPRI


E.1. Pakaian Seragam KORPRI Pria



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Saku baju kiri atas
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Baju belah samping kanan dan kiri
- i. Manset dengan kancing satu buah
- j. Celana panjang warna biru tua

E.2. Pakaian Seragam KORPRI WANITA



Keterangan:


- a. Kraah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing variasi dua buah
- h. Saku baju bawah kiri dan kanan
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- j. Celana panjang warna biru tua

E.3. Pakaian Seragam KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah kiri dan kanan
- i. Kancing variasi 2 buah
- j. Celana panjang warna biru tua
- k. Rok panjang warna biru tua




Keterangan:

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah kiri dan kanan
- i. Kancing variasi 2 buah
- j. Celana panjang warna biru tua
- k. Rok panjang warna biru tua

F. Pakaian Linmas


F.1. Pakaian Linmas Pria



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Kraah berdiri | j. Saku baju atas kanan dan kiri tertutup |
| b. Lidah bahu | k. Tanda pengenalan |
| c. Monogram | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| d. Lambang Kab. Magelang | m. Kancing baju |
| e. Badge Kab. Magelang | n. Ikat pinggang |
| f. Tanda lokasi LINMAS | o. Saku celana depan kanan dan kiri |
| g. Badge LINMAS | p. Celana panjang warna hijau muda |
| h. Tanda satuan LINMAS | q. Sambungan bahu |
| i. Papan nama | r. Saku celana belakang tertutup |


F.2. Pakaian Linmas Wanita



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Krah rebah | i. Tanda satuan LINMAS |
| b. Lidah bahu | j. Tanda pengenalan |
| c. Monogram | k. Lengan baju lengan pendek warna hijau muda |
| d. Tanda lokasi LINMAS | l. Kancing baju |
| e. Badge LINMAS | m. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| f. Badge Kab. Magelang | n. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda |
| g. Lambang Kab. Magelang | p. Celana Panjang warna hijau mud |
| h. Papan nama | |


F.3. Pakaian Linmas Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Kain kerudung warna hijau muda | i. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | j. Lambang Kab. Magelang |
| c. Lidah bahu | k. Badge Kab. Magelang Papan nama |
| d. Monogram | l. Papan Nama |
| e. Lokasi LINMAS | m. Baju lengan panjang warna hijau muda |
| f. Tanda satuan LINMAS | n. Kancing baju |
| g. Saku dalam | o. Saku baju depan tertutup sebelah kanan dan kiri |
| h. Badge LINMAS | p. Rok/ Celana panjang warna hijau muda |


F.4. Pakaian Linmas Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kain kerudung warna hijau muda | h. Lambang satuan LINMAS |
| b. Krah rebah | i. Tanda Pengenal |
| c. Lidah bahu | j. Badge Kab. Magelang |
| d. Monogram | k. Papan nama Lambang Kab. Magelang |
| e. Lokasi LINMAS | l. Kancing Baju |
| f. Tanda satuan LINMAS | m. Baju Lengan Panjang warna hijau muda |
| g. Saku dalam atas | n. Rok/ Celana panjang warna hijau muda |

F.5. Pakaian Linmas Wanita Hamil




Keterangan:

- | | |
|------------------------|---|
| a. Krah rebah | h. Tanda Pengenal |
| b. Lidah bahu | i. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| c. Tanda Lokasi LINMAS | j. Badge Kab. Magelang |
| d. Monogram | k. Lambang Kab. Magelang |
| e. Badge LINMAS | l. Papan nama |
| f. Tanda Satuan LINMAS | m. Kancing baju |
| g. Saku dalam atas | n. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda |

G. Pakaian Dinas Upacara (PDU)


G.1. PDU Pria



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Atribut pada topi | g. Tanda jabatan | m. Kemeja Putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana KORPRI |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing baju | o. Tanda Jasa |
| d. Dasi warna hitam | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan Jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan Jas Belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu | |


G.2. PDU Wanita



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Atribut pada topi | g. Kancing baju | m. Lencana KORPRI |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda Jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi warna hitam | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu | |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja Putih | |


G.3. PDU Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Atribut pada topi | g. Kancing baju |
| b. Topi warna hitam | h. Rok 15 cm dibawah lutut warna putih |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu |
| d. Dasi warna hitam | j. Lencana KORPRI |
| e. Papan nama | k. Tanda Jasa |
| f. Tanda jabatan | |

G.4. PDU Wanita Berjilbab




Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Atribut pada topi | g. Kancing baju | m. Lencana KORPRI |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda Jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi warna hitam | j. Rok panjang warna putih | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu | |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja Putih | |

H. Pakaian Sipil Harian (PSH)


H.1. PSH Pria



Keterangan:

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah berdiri | f. Jas lengan pendek warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | g. Kancing baju |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku baju depan atas terbuka | i. Celana panjang warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | j. Sambungan bahu |


H.2. PSH Wanita



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

H.3. PSH Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nam

- f. Tanda pengenalan
- g. Kancing
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- j. Rok/ Celana panjang warna gelap


H.4. PSH Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok / celana panjang warna gelap

H.5. PSH Wanita Hamil




Keterangan:

a. Krah rebah
b. Lencana KORPRI
c. Papan nama
d. Tanda pengenal

e. Jas lengan pendek warna gelap
f. Kancing jas
g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

I. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


I.1. PSR Pria



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Baju atas lengan panjang warna gelap
- c. Celana panjang warna gelap
- d. Saku baju atas sebelah kiri
- e. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri
- f. Papan Nama
- g. Sambungan bahu
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


I.2. PSR Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku jas atas |
| b. Baju lengan panjang warna gelap | f. Kancing jas |
| c. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas | g. Papan nama |
| d. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri | |


I.3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Saku jas depan |
| b. Krah rebah | g. Kancing jas |
| c. Jas lengan panjang warna gelap | h. Papan nama |
| d. Rok panjang warna gelap | i. Celana Panjang |
| e. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri | |


I.4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Baju lengan panjang warna gelap
- c. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- d. Saku jas atas
- e. Kancing baju
- f. Papan Nama

I.5. PSR Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Saku jas depan |
| b. Krah rebah | g. Kancing jas |
| c. Jas lengan panjang warna gelap | h. Papan nama |
| d. Rok panjang warna gelap | i. Celana Panjang |
| e. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri | |

J. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)


J.1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Sambungan bahu


J.2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju


J.3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok | e. Jas lengan panjang warna gelap |
| b. Kemeja | f. Kancing jas |
| c. Dasi | g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku jas kiri atas | h. Rok panjang warna sama dengan jas |


J.4. PSL Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju

J.5. PSL Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| a. Kerudung warna sama dengan jas dan rok | e. Jas lengan panjang warna gelap |
| b. Kemeja | f. Kancing jas |
| c. Dasi | g. Rok panjang warna sama dengan jas |
| d. Saku jas kiri atas | |

K. Pakaian Dinas Lapangan(PDL)


K.1. PDL Pria



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Badge Kab. Magelang
- d. Lambang Kab. Magelang
- e. Lencana KORPRI
- f. Papan nama
- g. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup
- h. Tanda pengenal
- i. Baju lengan panjang warna khaki
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan kanan dan kiri
- m. Celana panjang warna khaki
- n. Sambungan bahu
- o. Badge Prov. Jawa Tengah
- p. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup


K.2. PDL Wanita



Keterangan:

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Krah berdiri | g. Papan nama |
| b. Lidah bahu | h. Tanda pengenal |
| c. Badge Kab. Magelang | i. Kancing baju |
| d. Lambang Kab. Magelang | j. Baju lengan panjang warna khaki |
| e. Lencana KORPRI | k. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| f. Badge Prov. Jawa Tengah | l. Celana panjang warna khaki |


K.3. PDL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Krah berdiri | h. Kancing baju |
| b. Lidah bahu | i. Baju lengan panjang warna khaki |
| c. Badge Kab. Magelang | j. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Lambang Kab. Magelang | k. Celana panjang warna khaki |
| e. Lencana KORPRI | l. Badge Prov. Jawa Tengah |
| f. Papan nama | m. Kerudung warna khaki |
| g. Tanda pengenalan | |


K.4. PDL Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| a. Krah rebah | g. Saku baju depan sebelah kiri |
| b. Badge Kab. Magelang | h. Tanda pengenal |
| c. Badge Prov. Jawa Tengah | i. Baju lengan panjang warna khaki |
| d. Lencana KORPRI | j. Kancing baju |
| e. Papan nama | k. Celana panjang warna khaki |
| f. Lambang Kab. Magelang | |

K.5. PDL Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Badge Prov. Jawa Tengah
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Badge Kab. Magelang

- g. Lambang Kab. Magelang
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Baju lengan panjang warna khaki
- k. Rok/Celana panjang warna khaki

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

JENIS PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

A.1. ATRIBUT

A.1.1. ATRIBUT PADA TOPI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

A.1.2. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam warna perak


Lambang Daerah Kabupaten

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

A.1.3. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.



Bahan dasar logam warna perak


Lambang Negara (Garuda)

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm


A.2. TOPI UPACARA.



a

b

c



d

Keterangan :


a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. **Lambang Negara (Garuda).**


c. Padi dan kapas di bordir.

d. Pita emas.


A.2.1. BUPATI / WAKIL BUPATI



A.2.2. CAMAT



A.2.3. LURAH / KEPALA DESA



A.3. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL



Dari Depan
Bahan dasar warna khaki

A.3.1. Mutz Bupati/Wakil Bupati dari samping



Garuda kuning emas
Bisban warna kuning emas
ukuran 0,75 cm

A.3.2. Mutz Pegawai Negeri Sipil dari samping



Lambang Daerah Kabupaten
Bisban ukuran 0,50 cm
dengan kriteria :
- Gol.IVa ke atas warna kuning emas
- Gol.III warna perak
- Gol.II dan I warna perunggu

A.3.3. Mutz Kepala Desa dari samping



Garuda warna perak
Bisban warna kuning emas
ukuran 0,50 cm

A.4. TOPI LAPANGAN


A.4.1. TOPI LAPANGAN SERAGAM LINMAS



Keterangan :

Topi lapangan terbuat dari kain berwarna hijau muda dan lencana topi berbentuk lambang LINMAS berwarna kuning, jahitan bordir


A.4.2. TOPI LAPANGAN UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI



Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Lambang Kab. Magelang terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Kab. Magelang, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm.
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
6. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) warna kuning emas.


A.4.3. TOPI LAPANGAN UNTUK ESELON II DAN III



Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Lambang Kab. Magelang terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Kab. Magelang, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm.
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
6. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas warna kuning emas.

A.4.4. TOPI LAPANGAN UNTUK ESELON IV




Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki.
2. Lambang Kab. Magelang terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.

3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Kab. Magelang, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm.
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki.
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.

A.4.5. TOPI LAPANGAN UNTUK STAF




Keterangan :


1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Kab. Magelang terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Kab. Magelang, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki

A.5. PECI/KOPIAH

DARI DEPAN





DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. TANDA PANGKAT BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA


B.1. BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	BUPATI UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas
2.	WAKIL BUPATI UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
3.	BUPATI UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
4.	WAKIL BUPATI UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

B.2. CAMAT

a. Tanda Pangkat Harian




b. Tanda Pangkat Upacara




B.3. LURAH

a. Tanda Pangkat Harian



b. Tanda Pangkat Upacara




B.4. KEPALA DESA

NO	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	KEPALA DESA UNTUK HARIAN		<p>a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.</p> <p>b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</p> <p>c. Bahan dasar kain warna khaki.</p> <p>d. Bahan dasar logam warna perak.</p>
2.	KEPALA DESA UNTUK UPACARA		<p>a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.</p> <p>b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</p> <p>c. Bahan dasar kain warna biru tua.</p> <p>d. Bahan dasar logam warna perak.</p>


C. TANDA JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA.

C.1. TANDA JABATAN BUPATI



C.2. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI


BENTUK OVAL



- Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- Ukuran garis tengah :
 - a. Lingkaran dalam : 2 cm
 - b. Sinar Horizontal : 3 cm
 - c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

C.3. TANDA JABATAN CAMAT

BENTUK BULAT



- Bahan dasar sinar logam warna perak, jumlah 45 jari-jari diameter 3 cm
- Lambang Daerah
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak jari-jari warna perak, diameter 1,5 cm

C.4. TANDA JABATAN LURAH


BENTUK BULAT



- Bahan dasar sinar logam warna kuning emas, jumlah 45 jari-jari diameter 3 cm
- Lambang Daerah
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu jari-jari warna perak, diameter 1,5 cm

C.5. TANDA JABATAN KEPALA DESA

BENTUK BULAT



- Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
- Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Bahan dasar Garuda logam warna perak.
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

D. LENCANA KORPRI



E. TANDA JASA

Terdiri dari :

- E.1. Pita Tanda Jasa
- E.2. Bintang Tanda Jasa


F. PAPAN NAMA



Keterangan :

Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam, tulisan nama warna putih

G. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN



H. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



I. IKAT PINGGANG



J. TANDA PENGENAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

CONTOH PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN
DAN PAKAIAN LINMAS

A. PDH KHAKI

A.1. PDH KHAKI PRIA



A.2. PDH KHAKI WANITA

A.2.a. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PENDEK, ROK PENDEK



A.2.b. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PENDEK, CELANA PANJANG



A.2.c. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB KELUAR



A.2.d. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB MASUK



A.2.e. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB KELUAR



A.2.f. PDH KHAKI WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB MASUK



B. DH PUTIH HITAM

B.1. PDH PUTIH HITAM PRIA



B.2. PDH PUTIH HITAM WANITA

B.2.a. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PENDEK, ROK PENDEK



B.2.b. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PENDEK, CELANA PANJANG



B.2.c. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB KELUAR



B.2.d. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB MASUK



B.2.e. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB KELUAR



B.2.f. PDH PUTIH HITAM WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB MASUK



C. PDH BATIK

C.1. PDH BATIK PRIA

C.1.a. PDH BATIK PRIA BAJU LENGAN PENDEK, CELANA PANJANG.



C.1.b.PDH BATIK PRIA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG



C.2. PDH BATIK WANITA

C.2.a. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PENDEK, ROK PENDEK



C.2.b. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PENDEK, CELANA PANJANG



C.2.c. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG



C.2.d. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB KELUAR



C.2.e. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB MASUK



C.2.f. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB KELUAR



C.2.g. PDH BATIK WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB MASUK



D. PAKAIAN LINMAS

D.1. PAKAIAN LINMAS PRIA



D.2. PAKAIAN LINMAS WANITA

D.2.a. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PENDEK, ROK PENDEK



D.2.b. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG



D.2.c. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB KELUAR



D.2.d. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PANJANG, ROK PANJANG, JILBAB MASUK



D.2.e. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB KELUAR



D.2.f. PAKAIAN LINMAS WANITA BAJU LENGAN PANJANG, CELANA PANJANG, JILBAB MASUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN